



KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Standar Mutu

Fakultas Hukum

Universitas Diponegoro

SPMI-FH UNDIP	KM	01	01
----------------------	-----------	-----------	-----------

Revisi ke	:	I (satu)
Tanggal	:	24 Februari 2025
Dikaji ulang oleh	:	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
Dikendalikan oleh	:	TPMF Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Disetujui oleh	:	Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO	MANUAL PENETAPAN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL MANUAL MUTU	Disetujui oleh Dekan
Revisi ke I	Tanggal 24-02-2025	SPMI-FH UNDIP/KM/01/01



A. VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

1. VISI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

Menjadi Fakultas Hukum Yang Progresif Berdasarkan Nilai-nilai Pancasila Menuju Pengembangan Keilmuan Yang Berbasis Riset Berkelas Dunia pada Tahun 2025.

2. MISI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

Misi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro adalah:

- 2.1. Menyelenggarakan pendidikan hukum secara kompeten di bidang ilmu hukum untuk menghasilkan sarjana hukum yang kompetitif dan progresif.
- 2.2. Menyelenggarakan penelitian bidang hukum yang kompetitif dan progresif, bermanfaat bagi kemanusiaan dan pembangunan nasional.
- 2.3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang hukum yang berkelanjutan, dan bermanfaat bagi kemanusiaan.
- 2.4. Menyelenggarakan kerjasama dengan tujuan untuk memperluas jaringan dengan institusi nasional dan internasional.

3. TUJUAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

Adapun tujuan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro adalah :

3. 1 Menyelenggarakan pendidikan hukum yang bertaraf internasional untuk menghasilkan sarjana hukum, para professional di bidang hukum dan para intelektual di pembaharuan hukum yang berfikir progresif, bermoral dan berlandaskan Pancasila;
3. 2 Menyelenggarakan penelitian dan publikasi ilmiah di bidang hukum, bertaraf nasional dan internasional, yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan kemanusiaan;
3. 3 Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang hukum yang berkelanjutan, yang bermanfaat bagi kemanusiaan dan pembangunan nasional;
3. 4 Menyelenggarakan jalinan kerjasama dengan lembaga-lembaga lain baik yang bersifat nasional maupun internasional.

- 3.5 Menyelenggarakan evaluasi internal di semua bidang secara teratur untuk meningkatkan kualitas, akuntabilitas dan akreditasi, sesuai standar nasional dan internasional

4. Strategi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

4.1. Strategi Bidang Akademik dan Kemahasiswaan

Strategi dalam bidang akademik dan kemahasiswaan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan dan penjaminan mutu, meningkatkan mutu prestasi dan daya saing mahasiswa serta pengembangan pembelajaran dan perluasan serta penguatan kerjasama akademik dijabarkan sebagai berikut:

1. Meningkatkan tridharma Perguruan Tinggi dan penjaminan mutu;
2. Meningkatkan mutu, prestasi, dan daya saing mahasiswa, lulusan, dan institusi;
3. Meningkatkan soft skill lulusan dengan orientasi dan kemampuan *job creator*;
4. Mengembangkan program pembelajaran dan kerjasama akademik;
5. Mengembangkan program studi baru sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja

4.2. Strategi dalam Bidang Sumber Daya

Strategi dalam bidang sumberdaya dalam rangka pengembangan SDM, tata kelola keuangan, akuntabilitas penganggaran dan laporan keuangan, serta penataan aset dan pengembangan kampus dijabarkan sebagai berikut :

1. Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kependidikan.
2. Membangun sistem pengelolaan keuangan dan realisasi anggaran terintegrasi berbasis IT.
3. Membangun peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan
4. Membangun sistem akuntansi penganggaran dan pelaporan terintegrasi berbasis IT
5. Membangun peraturan yang berkaitan dengan penganggaran dan akuntansi

6. Melakukan efisiensi dan efektifitas anggaran sarana dan prasarana melalui perencanaan pengembangan yang terintegrasi, terkonsolidasi dan berkelanjutan.
7. Memusatkan seluruh kegiatan perencanaan, pengadaan, inventarisasi, pemanfaatan sampai dengan pemeliharaan dan penghapusan sarana dan prasarana di tingkat Universitas
8. Memanfaatkan secara penuh Teknologi Informasi (TI) dalam seluruh kegiatan pengembangan sarana dan prasarana maupun pengadaan barang/ jasa;
9. Merencanakan sarana dan prasarana yang antisipatif terhadap kebutuhan dan perkembangan

4.3. Strategi Bidang Komunikasi dan Bisnis

Strategi dalam bidang komunikasi dan bisnis dalam rangka pengembangan bisnis dan usaha komersil, penguatan komunikasi dan hubungan alumni, pengembangan data dan sistem informasi dijabarkan sebagai berikut:

1. Membangun Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha untuk optimalisasi pengelolaan sarana dan prasarana
2. Mengoptimalkan sewa tempat untuk kantin Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
3. Mengembangkan database alumni terintegrasi
4. Meningkatkan pemahaman alumni dan civitas akademika mengenai pentingnya tracer study/ alumni
5. Meningkatkan jejaring dan pemberdayaan alumni
6. Merencanakan proses bisnis sistem di semua bidang (pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat serta sistem-sistem pendukungnya) yang memperhatikan aspek hubungan antar system
7. Mengembangkan Sistem Informasi Terintegrasi yang mendukung hubungan antar aplikasi yang merupakan implementasi dari system
8. Merancang dan mengimplementasikan basis data yang memperhatikan aspek hubungan antar data pada setiap aplikasi yang dikembangkan sesuai dengan proses bisnis di semua bidang (pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat serta bisnis pendukungnya)

9. Memperkuat kapasitas jaringan intranet dan internet kampus dengan meningkatkan kapasitas peralatan dan infrastruktur jaringan
10. Meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan jaringan untuk meningkatkan utilitas internet fakultas hukum
11. Meningkatkan sistem transfer pengetahuan dan teknologi sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan perkembangan

4.4. Strategi Bidang Riset dan Inovasi

Perumusan strategi dalam bidang riset dan inovasi untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan berdasarkan pada kondisi-kondisi terkini yang terkait dengan penelitian (baik internal maupun eksternal). Fakultas Hukum Universitas Diponegoro memandang peningkatan kualitas dan capaian penelitian dan inovasi merupakan fungsi dari (i) kapasitas sumber daya manusia, (ii) kapasitas infrastruktur (Sarpras) penelitian, dan (iii) kebijakan. Ketiga komponen tersebut harus dikembangkan secara simultan karena keteringgalan satu komponen dari komponen yang lain akan mengakibatkan hasil yang diperoleh tidak maksimal. Pengembangan ketiga faktor tersebut pada akhirnya dapat menciptakan atmosfir akademik yang kondusif dan produktif dalam riset dan inovasi.

Strategi dalam bidang riset dan inovasi dalam rangka meningkatkan peningkatan jumlah dan mutu riset pengabdian kepada masyarakat, peningkatan kerjasama riset dan industri serta penguatan inovasi dan pengembangan hasil riset, dijabarkan sebagai berikut :

1. Meningkatkan pengelolaan jurnal nasional dan internasional
2. Membangun jejaring kerjasama luar negeri melalui para alumni (dosen) dan penguatan peran International Office Fakultas Hukum Universitas Diponegoro melalui berbagai kegiatan dalam rangka meningkatkan internasionalisasi
3. Mendorong pengembangan kerjasama dengan pendanaan luar negeri
4. Mengembangkan kemitraan penelitian dengan lembaga pemerintah maupun pemerintah daerah
5. Meningkatkan jumlah dosen yang aktif dalam penelitian, publikasi termasuk publikasi pada jurnal internasional bereputasi dan Hak Kekayaan Intelektual

6. Meningkatkan kapasitas dosen dalam melakukan penelitian, publikasi dan Hak Kekayaan Intelektual yang berkualitas
7. Meningkatkan akses bagi dosen dalam melakukan penelitian, publikasi dan Hak Kekayaan Intelektual
8. Meningkatkan manajemen/pengelolaan penelitian
9. Meningkatkan kerjasama riset.
10. Menguatkan inovasi dan mengembangkan hasil riset

5. SEJARAH FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro merupakan Fakultas tertua di lingkungan Universitas Diponegoro. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro merupakan lanjutan dari Fakultas Hukum Universitas Semarang (Yayasan Universitas Semarang) dengan Akta Notaris RM. Soeprpto tanggal 21 Desember 1956 Nomor 59; Berita Negara tanggal 18 Januari 1957 Nomor 59. Universitas Semarang secara resmi dibuka pada tanggal 9 Januari 1957 di Ruang Sidang Balai Kota Semarang dengan kuliah umum oleh Mr. Imam Bardjo selaku Presiden Universitas Semarang yang pertama dengan judul "Hak-hak Asasi Manusia". Pendirian Universitas Semarang ini ternyata mendapat sambutan dan dukungan dari masyarakat luas dan juga dari Pemerintah Daerah Jawa Tengah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Jawa Tengah dalam suratnya tertanggal 2 Juni 1957 Nomor U.159/II/1957 telah memohon kepada pemerintah pusat agar Universitas Semarang mendapat pengakuan dari pemerintah. Fakultas pertama yang didirikan ialah Fakultas Hukum yang segera diikuti oleh Akademi Administrasi Negara, Akademi Tata Niaga dan Akademi Teknik. Pada saat pembukaannya Fakultas Hukum sudah mempunyai 178 mahasiswa dengan perincian: 118 orang di Tingkat I, 28 orang di Tingkat II dan 32 orang sebagai mahasiswa pendengar. Mereka yang diterima di Tingkat II ialah mereka yang berasal dari universitas-universitas lain (negeri dan swasta) yang sudah duduk di tingkat tersebut.

Pada kesempatan peringatan Dies Natalis ke-3 Universitas Semarang yang diadakan pada tanggal 9 Januari 1960 Presiden Republik Indonesia berkenan memberi nama baru kepada Universitas Semarang, yaitu : Universitas Diponegoro yang masih tetap merupakan Universitas swasta. Pada tahun 1968 diterbitkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 116 Tahun

1968 Tanggal 2 Desember 1968 yang menetapkan Fakultas dan Pengetahuan Masyarakat menjadi Fakultas Hukum, selanjutnya pada 1 Januari 1969 dijadikan tanggal berdirinya Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Dalam perkembangannya kemudian, untuk memenuhi tuntutan masyarakat yang menginginkan adanya pendidikan lanjut bagi para sarjana hukum di kota Semarang, maka pada tahun 1980/1981 diselenggarakan Program Pendidikan Pascasarjana (S-2) Ilmu Hukum. Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi kepada Universitas Indonesia Nomor: 325/D/T82 tanggal 21 April 1982, penyelenggaraan pendidikan Strata 2 (S-2) ini diadakan melalui Kegiatan Pengumpulan Kredit (KPK) yang dikaitkan pada Program Pendidikan Pascasarjana Universitas Indonesia. Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor: 155/DIKTI/Kep/1993, Program Pendidikan Pascasarjana tersebut menjadi mandiri sebagai Program Magister (S-2) Ilmu Hukum Universitas Diponegoro. Sebagai salah satu upaya untuk memberikan layanan yang lebih luas kepada masyarakat, maka Program Magister Ilmu Hukum telah menjalin kerjasama institusional dengan Kejaksaan Agung RI (Surat Perjanjian Nomor: B.450/C15/1998 dan Nomor: 01/ PT09/PMIH/KS/1998) yang khusus membuka Program Khusus S-2 Kejaksaan. Serta kerjasama dengan Departemen Kehakiman dan HAM (Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: M398.KP.11 tahun 1999) yang membuka Program Khusus S-2 Departemen Kehakiman dan HAM.

Di samping Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang juga membuka Program Studi Magister Kenotariatan. Program ini merupakan peningkatan jenjang pendidikan sebelumnya yaitu Pendidikan Spesialis (Sp.1) yang diselenggarakan sejak tahun 1981 (berdasar Keputusan Dekan Fakultas Hukum Undip Nomor: 21/PT09.1/1981 tentang Pelaksanaan Program Pendidikan Kenotariatan pada Bagian Keperdataan dan Kenotariatan Fakultas Hukum Undip tanggal 22 Juni 1981, dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdikbud RI Nomor: 12/ Dikti/Kep/1984 tentang Pembentukan Program Studi Notariat (Sp.1) pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang tanggal 20 Maret 1984). Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor: 81/ DIKTI/Kep/2000 tanggal 7 April 2000 tentang Perubahan Status Program Pendidikan Spesialis Notariat (Sp.1) menjadi Program Magister Kenotariatan,

maka sejak tahun akademik 2000/2001 berubah menjadi Program Magister Kenotariatan (S-2) Universitas Diponegoro.

Dalam rangka menyediakan pendidikan lanjutan bagi lulusan Strata 2 (baik dari Program Magister Ilmu Hukum maupun Program Magister Kenotariatan), maka dibukalah Program Pendidikan Doktor (Strata 3) Ilmu Hukum (dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud RI Nomor: 207/DIKTI/Kep/1995 tanggal 15 Juli 1995 tentang Pembentukan Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Diponegoro). Program ini diselenggarakan dengan harapan dapat menghasilkan lulusan yang berwawasan luas dengan daya penalaran kritis serta watak intelektual yang peka terhadap masalah kemanusiaan.

6. PERINGKAT AKREDITASI PADA PROGRAM STUDI DI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

Pada akhir tahun 2023, akreditasi dari empat Program Studi yang dikelola oleh Fakultas Hukum UNDIP, yakni Program Sarjana (S1) Hukum dan Program Magister Hukum terakreditasi internasional oleh *Foundation for International Business Administration Accreditation* (FIBAA), Magister Kenotariatan terakreditasi unggul dan Program Doktor Hukum terakreditasi A. Secara lengkap, kondisi akreditasi program studi Fakultas Hukum UNDIP sebagai berikut :

No	Jenis Program	Program Studi	Akreditasi Program Studi		
			Status	Nomor Tanggal SK dan	Tanggal Kadaluarsa
1	Sarjana	Sarjana Hukum	Internasional (FIBAA)	26 November 2021	25 November 2026
			Unggul	No. 9869/SK/ BAN-PT/Akred-Itnl/S//2023 18 Januari 2023	25 November 2026
2	Magister		Internasional	26 November 2021	25 November 2026

		Magister Hukum	(FIBAA) Unggul	No. 10450/SK/ BAN-PT/Akred-Itnl/M/XII/2022 13 Desember 2022	25 November 2026
3	Magister	Magister Kenotariatan	Unggul	746/SK/BAN-PT/Ak.KP/M/XI/2023 14 November 2023	18 Juni 2026
4	Doktor	Doktor Hukum	Unggul	3739/SK/BAN-PT/Ak.KP/D/IV/2024 16 April 2024	21 ovember 2025

7. KEBIJAKAN DASAR SISTEM PENJAMINAN MUTU

Kebijakan dasar sistem penjaminan mutu internal Fakultas Hukum sepenuhnya didasarkan pada Kebijakan Dasar Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Diponegoro. Kebijakan ini bertujuan memenuhi dan meningkatkan mutu Pendidikan tinggi secara berkesinambungan yang dilaksanakan oleh Fakultas Hukum Universitas Diponegoro guna mewujudkan visinya yaitu menjadi fakultas hukum yang progresif berdasarkan nilai-nilai pancasila menuju pengembangan keilmuan yang berbasis riset berkelas dunia pada tahun 2025. Ini juga tentunya dilaksanakan untuk mencapai misi fakultas hukum serta untuk memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan melalui penyelenggaraan Tri Dharma perguruan tinggi. Pencapaian tujuan penjaminan mutu melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dijalankan secara berkelanjutan, dan dievaluasi melalui sistem penjaminan mutu eksternal (SPME) melalui proses akreditasi. Dengan demikian, obyektivitas penilaian terhadap pemenuhan dan peningkatan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan dapat diwujudkan.

Kebijakan Dasar SPMI mencakup implementasi siklus penjaminan mutu internal yang dijalankan sinergis dengan kebutuhan evaluasi eksternal atau SPME

dan dalam lingkup Tri Dharma perguruan tinggi dan unsur penunjang lainnya, mencakup:

1. Pendidikan;
2. Penelitian;
3. Pengabdian kepada Masyarakat;
4. Layanan Kemahasiswaan;
5. Kerjasama;
6. Tata Kelola;

Implementasi SPMI harus disertai dengan komitmen pimpinan dan kepedulian mutu (*quality awareness*) dari seluruh civitas akademika sehingga proses penjaminan mutu akan dapat terlaksana dengan baik. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dibuat secara kontekstual dengan memperhatikan kondisi internalnya. Selanjutnya, implementasi SPMI perlu diiringi dengan upaya-upaya untuk menumbuhkembangkan budaya mutu (*quality culture*) pada setiap unit kerja. Adanya penjaminan mutu internal yang komprehensif berdasarkan SPMI diharapkan dapat mengakselerasi pencapaian visi dan misi Fakultas Hukum serta menjadi landasan dalam pembentukan budaya kerja di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

8. SASARAN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Sasaran mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro didasarkan pada visi dan misi universitas Diponegoro, visi dan misi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro serta Rencana Strategis Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Sasaran mutu pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, adalah :

- 8.1. Peningkatan internasionalisasi pada Fakultas Hukum UNDIP melalui berbagai program baik dalam bidang pendidikan maupun penelitian guna mendukung visi Universitas Diponegoro yakni ***UNDIP menjadi Universitas Riset yang Unggul.***
- 8.2. Mendukung tahapan pencapaian visi Universitas Diponegoro menuju World Class University yang menjadi rujukan dunia pada tahun 2039

- 8.3. Pencapaian akreditasi unggul pada semua program studi dalam lingkup Fakultas Hukum UNDIP pada tahun 2024 dan Akreditasi internasional pada program studi;
- 8.4. Pelaksanaan tata kelola yang didasarkan pada prinsip *best practice* pada tingkat fakultas, program studi, bagian dan semua unit dalam lingkup Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

9. RUANG LINGKUP KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Ruang lingkup kebijakan system penjaminan mutu internal adalah semua bidang kegiatan perguruan tinggi sebagaimana diatur dalam Pasal 65 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, yakni :

1. Bidang Akademik meliputi tri dharma perguruan tinggi yakni pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat;
2. Bidang Non Akademik meliputi meliputi organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, dan sarana prasarana

Dokumen sistem penjaminan mutu internal pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro didasarkan pada :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Tahun 2023, Nomor 638);
9. Peraturan Senat Akademik Universitas Diponegoro Nomor 01 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akademik Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Universitas Diponegoro
12. Visi dan Misi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro sebagaimana yang terdapat dalam Rencana Strategis Fakultas Hukum UNDIP

10. DEFINISI ISTILAH

- 10.1. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 10.2. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat;
- 10.3. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah rangkaian unsur dan proses terkait mutu pendidikan tinggi yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- 10.4. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi secara otonom.
- 10.5. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan melalui akreditasi.
- 10.6. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 10.7. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 10.8. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal mengenai kesatuan kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian mahasiswa dari hasil pembelajarannya pada akhir program pendidikan tinggi.
- 10.9. Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal proses pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
- 10.10. Standar penilaian merupakan kriteria minimal mengenai penilaian hasil belajar mahasiswa untuk mencapai standar kompetensi lulusan

- 10.11. Standar pengelolaan merupakan kriteria minimal mengenai perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
- 10.12. Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal mengenai (a) kompetensi dan kualifikasi dosen untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai teladan, pendidik dan perancang pembelajaran, fasilitator, serta motivator mahasiswa; dan (b) kompetensi dan kualifikasi tenaga kependidikan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan, untuk mencapai standar kompetensi lulusan;
- 10.13. Standar sarana dan prasarana merupakan kriteria minimal mengenai sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
- 10.14. Standar pembiayaan merupakan kriteria minimal komponen pembiayaan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
- 10.15. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNi adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor;
- 10.16. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi;
- 10.17. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
- 10.18. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi.

- 10.19. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- 10.20. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- 10.21. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
- 10.22. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- 10.23. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama **mentransformasikan**, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 10.24. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan **diangkat** untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi

11. GARIS BESAR KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

11.1. Pernyataan Kebijakan

Sistem penjaminan mutu internal memiliki posisi yang sangat strategis dalam menunjang pencapaian visi, misi dan tujuan Universitas Diponegoro. Berdasarkan pemahaman tersebut, Universitas Diponegoro membuat Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Diponegoro serta manual prosedur yang kemudian dijabarkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal Mutu Fakultas Hukum UNDIP. Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Hukum merupakan suatu mekanisme evaluasi yang sistematis dan komprehensif terhadap pencapaian fakultas agar sesuai dengan visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan evaluasi tersebut dilakukan secara berkala dan detail.

11.2. Tujuan Kebijakan

Adapun tujuan dari pembentukan Sistem Penjaminan Mutu Internal adalah :

1. Menjamin bahwa visi, misi dan tujuan dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dapat tercapai
2. Menjamin bahwa proses akademik maupun non akademik pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dapat berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta standar mutu yang telah ditetapkan dengan mengedepankan pada *best practices*
3. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
4. Menjamin pengelolaan fakultas yang sistematis, berkualitas serta optimal pada setiap unit kerja

11.3. Asas Pelaksanaan Kebijakan

1. Azas akuntabilitas yaitu dalam pelaksanaan kebijakan SPMI harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terbuka, dan senantiasa mengacu pada perkembangan keilmuan yang mutakhir dan dinamis.
2. Azas transparansi yaitu kebijakan SPMI dilaksanakan secara terbuka didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas yang senantiasa berorientasi pada rasa saling percaya untuk terselenggaranya suasana akademik yang kondusif dan menjamin terwujudnya sinergisme.
3. Azas kualitas yaitu kebijakan SPMI dilaksanakan dengan senantiasa mengedepankan kualitas input, proses, dan output.
4. Azas kebersamaan yaitu kebijakan SPMI dilaksanakan secara terpadu, terstruktur, sistematis, komprehensif dan terarah, dengan berbasis pada visi, misi, dan tujuan.
5. Azas hukum yaitu semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan kebijakan SPMI taat pada hukum yang berlaku yang penegakannya dijamin oleh negara.
6. Azas manfaat yaitu kebijakan SPMI dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi segenap sivitas akademika, institusi, bangsa dan negara.
7. Azas kesetaraan yaitu kebijakan SPMI dilaksanakan atas dasar persamaan hak untuk menjamin terciptanya atmosfer.

8. Azas kemandirian yaitu pelaksanaan kebijakan SPMI senantiasa didasarkan pada kemampuan institusi dengan mengandalkan segenap potensi dan sumberdaya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan institusi yang terus berkembang secara sistematis dan terstruktur

11.4. Manajemen Sistem Penjaminan Mutu Internal

Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Hukum Undip dirancang, dilaksanakan dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan dengan berdasarkan pada model PPEPP (Penetapan Standar, Pelaksanaan Standar, Evaluasi Standar, Pengendalian Standar, Peningkatan Standar).

1. Penetapan Standar adalah Fakultas Hukum beserta setiap unit di bawahnya terlebih dahulu akan menetapkan tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat, mengikuti aturan standar perundangan yang lebih tinggi.
2. Pelaksanaan standar disesuaikan dengan ketentuan untuk mencapai tujuan standar tersebut. Pada tahap "Pelaksanaan", setiap unit pelaksana dalam melaksanakan tugas, peran dan fungsinya harus berprinsip :
 - a. *Quality first*: semua pikiran dan tindakan harus memprioritaskan mutu
 - b. *Stakeholders-in*: semua pikiran dan tindakan harus ditujukan pada kepuasan pemangku kepentingan
 - c. *The next process is our stakeholders*: setiap pelaku yang melaksanakan tugas harus menganggap orang lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya sebagai stakeholder-nya yang harus dipuaskan;
 - d. *Speak with data*: setiap pelaku harus melaksanakan tindakan dan mengambil keputusan berdasarkan analisis data yang telah diperolehnya terlebih dulu, bukan berdasarkan pengandaian atau rekayasa.
 - e. *Upstream management*: semua pengambilan keputusan dilakukan secara partisipatif, bukan otoritatif.
3. Evaluasi terhadap pencapaian tujuan melalui strategi aktivitas akan selalu dimonitor secara berkala. Pada tahap "Evaluasi" setiap pelaku dalam melaksanakan tugasnya pada titik waktu tertentu, harus melakukan evaluasi diri atau diaudit kesesuaian hasil tugasnya dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Apabila hasilnya sesuai dengan standar, maka pada proses PPEPP berikutnya standar yang bersangkutan ditingkatkan. Apabila hasil evaluasi ditemukan ketidaksesuaian dengan standar maka harus dilakukan

tindakan koreksi agar standar yang ditentukan dapat dicapai. Tindakan dan peningkatan yang dilakukan tersebut dalam tahap PPEPP disebut dengan “Pengendalian” dan “Peningkatan” standar.

4. Pengendalian standar dilakukan melalui evaluasi apabila ada hal-hal yang belum sesuai dengan target standar.
5. Peningkatan standar dikembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan. Setiap aktivitas untuk mencapai tujuan diukur berdasarkan standar yang sudah ditetapkan. Ditetapkan pula manual manual sebagai petunjuk praktis bagaimana suatu aktivitas dilaksanakan, dievaluasi dan ditingkatkan mutunya.

11.5. Kelembagaan Sistem Penjaminan Mutu Internal

1. Di tingkat Fakultas Hukum pemegang kepentingan sistem penjaminan mutu internal terdiri atas: Senat Fakultas, Pimpinan Fakultas dan Tim Penjaminan Mutu Fakultas.
2. Di tingkat Program Studi, sistem penjaminan mutu internal ditangani oleh Gugus Penjaminan Mutu (GPM).